



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI  
KELUARGA PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa santunan kematian diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dalam rangka melaksanakan sila kedua Pancasila yakni kemanusiaan yang adil dan beradab;
- b. bahwa bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan dengan tujuan untuk meringankan beban penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kemiskinan Bagi Keluarga Penduduk Miskin, namun dikarenakan terdapat perubahan aturan terkait nomenklatur data terpadu kesejahteraan sosial menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kemiskinan Bagi Keluarga Penduduk Miskin, perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kemiskinan Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Bantuan Sosial Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
6. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
7. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sukoharjo.

8. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
10. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi perubahan Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial APBD kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.

19. Keluarga adalah keluarga sedarah, yang sah menurut undang-undang dan suami atau isteri yang hidup terlama, dengan urutan heirarkis anak-anak serta keturunannya dan suami atau istri, orang tua dan saudara kandung, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dari ayah dan ibu (kakek, nenek, kakek buyut, nenek buyut, dan seterusnya), sanak saudara dalam garis lurus ke samping (paman dan bibi, saudara sepupu, hingga derajat keenam).
20. Penduduk miskin adalah penduduk Daerah yang tercantum dalam Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, yang bukan TNI/Polri, ASN, pensiunan, Perangkat Desa beserta keluarganya yang tercantum dalam satu kartu keluarga.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas atau unit dan tunggal yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
24. Akte Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.
25. Dihapus.
26. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

2. Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
    - a. penduduk miskin yang meninggal masuk Peringkat Kesejahteraan Keluarga Desil 1 dan Desil 2 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik; dan
    - b. penerima dan penduduk miskin yang meninggal telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian.
  - (2) Bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan sosial santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengajukan permohonan bantuan sosial santunan kematian kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. fotokopi KTP-el atau KK penduduk miskin yang meninggal dunia;
  - b. fotokopi Akte Kematian; dan
  - c. fotokopi KTP-el dan KK penerima bantuan;
- (4) NIK dan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTSEN bagi penduduk miskin yang meninggal dunia harus sama.
- (5) Apabila ada perbedaan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTSEN maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut merupakan 1 (satu) orang yang sama.

4. Diantara Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2A), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
  - (2A) Apabila Dinas Sosial telah menjalankan aplikasi untuk pengajuan Santunan Kematian maka permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi Integrasi Data Kesejahteraan Sosial.
  - (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Kepala Dinas Sosial menetapkan PPTK sub kegiatan yang menampung anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat merekomendasi menerima permohonan atau menolak permohonan.
  - (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sesuai mekanisme yang berlaku.
  - (6) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Desa/Lurah.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Dalam hal masih terdapat permohonan Santunan Kematian sebelum Peraturan Bupati ini berlaku maka persyaratan permohonan Santunan Kematian masih berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI